

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN</p> <p>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU</p>	Nomor SOP	: 134/OT.210/H.12.32/01/2025
	Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
	Disahkan oleh	 <p>KEPALA BPSIP KEPULAUAN RIAU, Ahmad Tohir Harahap, S.P. NIP. 197911212011011007</p>
Nama SOP	PENGENDALIAN GRATIFIKASI	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasann Korupsi • Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN • Permentan No. 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan yang terkait gratifikasi • Mengetahui jenis-jenis gratifikasi • Mampu menjaga kerahasiaan pelapor
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kepulauan Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan/kriteria terkait gratifikasi • Laptop/komputer, printer • Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	134/OT.210/H.12.32/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	10 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi
Tujuan	:	mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi• Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN• Permentan Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi• Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor• Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi• Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi• Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi• Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Riau untuk diteruskan ke KPKE Kementan• Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai• Kepala BPSIP Riau selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kepulauan Riau

**SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PELAPOR	UPG	KA BPSIP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Masyarakat melaporkan adanya dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil laporan	
2.	Tim Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) menerima laporan dugaan gratifikasi dari pelapor				Laporan/dokumen/foto/video	10 menit	Hasil laporan	
3.	Menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	5 hari	Hasil laporan	
4.	Membuat review dan analisis terhadap laporan dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil review dan analisis	
5.	Menyusun laporan klarifikasi dugaan gratifikasi				Laporan/dokumen/foto/video	1 hari	Hasil laporan klarifikasi	
6.	Jika dugaan gratifikasi cukup bukti maka UPG melaporkan ke Kepala BPSIP Kepulauan Riau untuk diteruskan ke KPKE Kementan				Laporan/dokumen/foto/video	60 menit	Surat penyesuaian dan hasil laporan	
7.	Jika dugaan gratifikasi tidak cukup bukti maka UPG membuat laporan bahwa tidak ada dugaan gratifikasi, dan laporan selesai		Tidak Ya 		Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Hasil laporan	
8.	Kepala BPSIP Kepulauan Riau selaku penanggung jawab UPG melaporkan ke KPKE untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya				Laporan/dokumen/foto/video	360 menit	Surat penyampaian dan hasil laporan	